



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AZWAR Als NEN Bin HARUN;
2. Tempat lahir : Betung;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/06 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 10, Desa Betung Bedarah Timur, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H.,M.H., Iwan Pales,S.H., dan Ayu Safitri, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo, berkantor di Karya Bakti/ Jalan Lintas Tebo Bungo KM 06, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Penetapan 64/Pen.Pid/2023/PN Mrt tanggal 27 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AZWAR Als NEN Bin HARUN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri terdakwa AZWAR Als NEN Bin HARUN dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Dibebankan kepada terdakwa untuk membayar Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan Pidana penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) paket kecil sabu-sabu berat bersih 2,16 gram.,
 - 4 (empat) Lbr Plastik klip kosong,
 - 2 (dua) pak plastik klip baru,
 - 1 (satu) Unit timbangan digital,
 - 2 (dua) buah pirek kaca,
 - 1 (satu) buah sendok pipet,
 - 1 (satu) buah bong,
 - 1 (satu) Unit Hp Nokia 107 warna hitam,
 - 1 (satu) buah kotak kaleng rokok U Bold wama hitam,
 - 1 (satu) buah mancis,
 - DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tanpa no Pol, No rangka MH345T2086K074144, Nosin 45T1432430.
 - DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA AZWAR Als NEN
 - Uang sejumlah Rp.851.000,- (Delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-34/L.5.17/Enz.2/06/2023 tanggal 7 Juni 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa AZWAR Bin Als NEN Bin HARUN pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 bertempat rumah terdakwa Rt. 10 Desa Betung Bedarah Kec. Tebo Iliri Kab. Tebo dan pada Hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Pondok Sawah Dusun 2 Rt. 17 Desa Betung Berdarah Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 20.00 WIB terdakwa dihubungi saudara TOPO (DPO) via Handphone dan saudara TOPO mengatakan “ bang sabu-sabu yang dengan kamu sudah habis apa belum” terdakwa jawab “ sudah habis” setelah itu saudara TOPO mengatakan “ kalau sudah habis ini ambil lagi ” dan terdakwa jawab “ ya ambil lagi”, selanjutnya terdakwa menemui saudara TOPO menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R tanpa No Pol, Nomor rangka MH345T2086K074144, Nomor mesin 45T1432430 warna hitam bertempat di pinggir jalan depan depot air isi ulang Desa Betung Berdarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, setibanya dilokasi pukul

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.30 WIB saat itu juga saudara TOPO menyerahkan satu paket sedang sabu-sabu dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) kepada terdakwa dengan system pembayaran setelah semua paket sabu-sabu telah terjual baru akan dibayarkan kepada TOPO, kemudian setelah terdakwa menerima penyerahan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama saksi JANGCIK (dalam Penuntutan Terpisah) memasukan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kedalam plastic bening dipisah-pisah menjadi 25 paket kecil dan sampai dengan hari kamis tanggal 09 Maret 2023 paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut telah terjual sebanyak 4 paket kecil kemudian sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Pondok Sawah Dusun 2 Rt. 17 Desa Betung Berdarah Timur terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu untuk terdakwa pecah lagi menjadi 3 paket kecil yang pada saat itu di disaksikan oleh saksi HERMAN, Saksi JANGCIK, Saksi SARYADI dan pada pukul 23.30 WIB saksi HERMAN SAPUTRA membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk digunakan bersama-sama dengan terdakwa AZWAR Als NEN, saksi JANGCIK, saksi HERMAN, saksi SARYADI, saksi MERI SAPUTRA dan saksi SAHWARDI di Pondok tersebut.

Bahwa pada saat terdakwa AZWAR Als NEN bersama-sama dengan saksi JANGCIK, saksi HERMAN, saksi SARYADI, saksi MERI dan saksi SAHWARDI masih berada dalam Pondok Sawah Dusun 2 Rt. 17 Desa Betung Berdarah Timur tersebut pada pagi harinya Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB, saksi MASJHUN SOPWAN Bin SYARKOWI, PRIYADI Bin SUMARTO, ANGGI PRATAMA Bin SHE ANUAR anggota Polsek Tebo Ilir Kab. Tebo melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa AZWAR Als NEN Bin HARUN, saksi JANGCIK Bin TAMRIN, saksi MERI SAPUTRA Als MERI Bin BAHARUDIN, saksi SAHWARDI Als SAH Bin LIZAR, saksi HERMAN SAPUTRA Als HERMAN Bin ZAHARUDIN dan saksi SARYADI Bin RAMLI (dalam Penuntutan terpisah) dan pada saat melakukan pengeledahan tersebut para saksi menemukan barang bukti berupa :

1. 17 (tujuh belas) paket kecil sabu-sabu, 4 (empat) Lbr Plastik klip kosong, 2 (dua) pak plastik klip baru, 1 (satu) Unit timbangan digital, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah bong, uang tunai Rp.851.000,- (Delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hp Nokia 107 warna hitam, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok U Bold wama hitam, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vega R warna merah, diakui milik dari terdakwa AZWAR Als NEN Bin HARUN.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Unit Hp Oppo warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Soul GT warna merah, milik Saksi JANGCIK Bin TAMRIN, yang mengaku datang kepondok tersebut untuk membantu terdakwa AZWAR Als NEN Bin HARUN menjual sabu-sabu dengan tujuan diberikan upah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu gratis dan mendapatkan uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa AZWAR Als NEN Bin HARUN.
3. 1 (satu) Unit Oppo warna biru, 1 (satu) Unit Hp Nokia 206 warna biru, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) buah kotak permen happy dent, uang tunai sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), milik Saksi MERI SAPUTRA Als MERI Bin BAHARUN, yang mengaku datang kepondok tersebut bertujuan untuk membeli sabu-sabu dari terdakwa AZWAR Als NEN Bin HARUN sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
4. 1 (satu) Unit Hp Realme warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor KENZ warna hitam, diakui milik dari Saksi SAHWARDI Als SAH Bin LIZAR, yang mengaku datang kepondok tersebut bersama Saksi MERI SAPUTRA Als MERI Bin BAHARUN bertujuan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pemberian dari Saksi MERI SAPUTRA Als MERI Bin BAHARUN.
5. 1 (satu) Unit Hp VIVO warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam milik Saksi SARYADI Bin RAMLI, yang mengaku datang kepondok tersebut bertujuan untuk membeli sabu-sabu dari terdakwa AZWAR Als NEN Bin HARUN namun uangnya dihutangi dulu.
6. Uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Verza warna hitam, milik dari Saksi .HERMAN SAPUTRA Als HERMAN Bin ZAHARUDIN, yang mengaku datang kepondok tersebut dengan tujuan membeli sabu-sabu dari terdakwa AZWAR Als NEN Bin HARUN sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat saksi MASJHUN SOPWAN Bin SYARKOWI, PRIYADI Bin SUMARTO, ANGGI PRATAMA Bin SHE ANUAR anggota Polsek Tebo Ilir Kab. Tebo melakukan penggeledahan dan interogasi terhadap terdakwa AZWAR Als NEN Bin HARUN bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti 17 (tujuh belas) paket kecil sabu-sabu Narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan sisa dari penjualan Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari saudara TOPO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) dengan tujuan untuk diedarkan dan dijual kembali dan pada saat berada dipondok tersebut terdakwa AZWAR Als NEN Bin HARUN juga telah membagikan paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi JANGCIK Bin TAMRIN, Saksi MERI SAPUTRA Als MERI Bin

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARUN, Saksi SAHWARDI Als SAH Bin LIZAR, Saksi HERMAN SAPUTRA Als HERMAN Bin ZAHARUDIN dan Saksi .SARYADI Bin RAMLI, namun uangnya belum dibayarkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi JANGCIK Bin TAMRIN, saksi MERI SAPUTRA AIS MERI Bin BAHARUN, saksi SAHWARDI Als SAH Bin LIZAR, saksi HERMAN SAPUTRA Als HERMAN Bin ZAHARUDIN dan saksi SARYADI Bin RAMLI, berikut barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk dimintai keterangan.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 032/10766.00/2023 tanggal 11 Maret 2023 dengan hasil penimbangan 17 (tujuh belas) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,52 gram dan berat bersih 2,16 gram.
- Surat Ketetapan Status Barang sitaan narkotika barang bukti dari Kejari Tebo Nomor : B-363/L.5.17/Enz.1/03/2023 tanggal 14 Maret 2023, yaitu : 17 (tujuh belas) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,52 gram dan berat bersih 2,16 gram, disisihkan untuk Balai Pom Jambi seberat 0,26 Gram.
- Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi yang ditanda tangani oleh ALEX SANDER S.FARM, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM Jambi Pengujian No : PP.01.01.5A.5A1.03.23.1199 tanggal 14 Maret 2023 dengan kesimpulan Amplop coklat bersegel yang sudah dirobek berisi 1 (satu) klip plastic bening berisi kristal putih bening (bruto 0,26 gram, netto : 0,17 gram) dengan hasil pengujian positif / terdeteksi mengandung methamfetamin.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang ditanda tangani oleh dr. KURNIA SARI DEWI, SP. PK selaku dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kab. Tebo Nomor : 455/III/RSUD-STS/2023 tanggal 11 Maret 2023 dengan hasil : AZWAR Als NEN Bin HARUN dinyatakan tidak bebas narkoba (positif (+) Amphetamin dan (+) Methamphetamin)

Bahwa terdakwa AZWAR Als NEN Bin HARUN tanpa hak dan melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA :

Bahwa terdakwa AZWAR Als NEN Bin HARUN bersama-sama dengan saksi, JANGCIK, saksi MERI SAPUTRA Als MERI Bin BAHARUDIN, saksi SAHWARDI Als SAH Bin LIZAR, saksi HERMAN SAPUTRA Als HERMAN Bin ZAHARUDIN dan saksi SARYADI Bin RAMLI (dalam penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Pondok Sawah Dusun 2 Rt. 17 Desa Betung Berdarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2023 saksi MASJHUN SOPWAN Bin SYARKOWI, PRIYADI Bin SUMARTO, ANGGI PRATAMA Bin SHE ANUAR anggota Polsek Tebo Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Betung Bedarah Timur bahwa terdakwa AZWAR Als NEN Bin HARUN sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB para saksi melakukan penyelidikan di wilayah Desa Betung Bedarah Timur selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Pondok Sawah Dusun 2 Rt. 17 Desa Betung Berdarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa AZWAR Als NEN Bin HARUN, saksi JANGCIK Bin TAMRIN, saksi MERI SAPUTRA Als MERI Bin BAHARUDIN, saksi SAHWARDI Als SAH Bin LIZAR, saksi HERMAN SAPUTRA Als HERMAN Bin ZAHARUDIN dan saksi SARYADI Bin RAMLI (dalam Penuntutan terpisah) dan pada saat melakukan penggeledahan tersebut para saksi menemukan barang bukti berupa :

1. 17 (tujuh belas) paket kecil sabu-sabu, 4 (empat) Lbr Plastik klip kosong, 2 (dua) pak plastik klip baru, 1 (satu) Unit timbangan digital, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah bong, uang tunai Rp.851.000,- (Delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hp Nokia 107 warna hitam, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok U Bold warna hitam, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vega R warna merah, diakui milik dari terdakwa AZWAR Als NEN Bin HARUN.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Unit Hp Oppo warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Soul GT warna merah, milik Saksi JANGCIK Bin TAMRIN, yang mengaku datang kepondok tersebut untuk membantu terdakwa AZWAR Als NEN Bin HARUN menjual sabu-sabu dengan tujuan diberikan upah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu gratis dan mendapatkan uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa AZWAR Als NEN Bin HARUN.
3. 1 (satu) Unit Oppo warna biru, 1 (satu) Unit Hp Nokia 206 warna biru, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) buah kotak permen happy dent, uang tunai sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), milik Saksi MERI SAPUTRA Als MERI Bin BAHARUN, yang mengaku datang kepondok tersebut bertujuan untuk membeli sabu-sabu dari terdakwa AZWAR Als NEN Bin HARUN sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
4. 1 (satu) Unit Hp Realme warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor KENZ warna hitam, diakui milik dari Saksi SAHWARDI Als SAH Bin LIZAR, yang mengaku datang kepondok tersebut bersama Saksi MERI SAPUTRA Als MERI Bin BAHARUN bertujuan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pemberian dari Saksi MERI SAPUTRA Als MERI Bin BAHARUN.
5. 1 (satu) Unit Hp VIVO warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam milik Saksi SARYADI Bin RAMLI, yang mengaku datang kepondok tersebut bertujuan untuk membeli sabu-sabu dari terdakwa AZWAR Als NEN Bin HARUN namun uangnya dihutangi dulu.
6. Uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Verza warna hitam, milik dari Saksi .HERMAN SAPUTRA Als HERMAN Bin ZAHARUDIN, yang mengaku datang kepondok tersebut dengan tujuan membeli sabu-sabu dari terdakwa AZWAR Als NEN Bin HARUN sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat saksi MASJHUN SOPWAN Bin SYARKOWI, PRIYADI Bin SUMARTO, ANGGI PRATAMA Bin SHE ANUAR anggota Polsek Tebo Ilir Kab. Tebo melakukan penggeledahan dan interogasi terhadap terdakwa AZWAR Als NEN Bin HARUN bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti 17 (tujuh belas) paket kecil sabu-sabu Narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan sisa dari penjualan Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari saudara TOPO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) dengan tujuan untuk diedarkan dan diperjual-belikan kembali dan pada saat berada dipondok tersebut terdakwa AZWAR Als NEN Bin HARUN juga telah membagikan paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi JANGCIK Bin TAMRIN, Saksi MERI SAPUTRA Als

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERI Bin BAHARUN, Saksi SAHWARDI Als SAH Bin LIZAR, Saksi HERMAN SAPUTRA Als HERMAN Bin ZAHARUDIN dan Saksi .SARYADI Bin RAMLI, namun uangnya belum dibayarkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi JANGCIK Bin TAMRIN, saksi MERI SAPUTRA AIS MERI Bin BAHARUN, saksi SAHWARDI Als SAH Bin LIZAR, saksi HERMAN SAPUTRA Als HERMAN Bin ZAHARUDIN dan saksi SARYADI Bin RAMLI, berikut barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk dimintai keterangan.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 032/10766.00/2023 tanggal 11 Maret 2023 dengan hasil penimbangan 17 (tujuh belas) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,52 gram dan berat bersih 2,16 gram.
- Surat Ketetapan Status Barang sitaan narkotika barang bukti dari Kejari Tebo Nomor : B-363/L.5.17/Enz.1/03/2023 tanggal 14 Maret 2023, yaitu : 17 (tujuh belas) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,52 gram dan berat bersih 2,16 gram, disisihkan untuk Balai Pom Jambi seberat 0,26 Gram.
- Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi yang ditanda tangani oleh ALEX SANDER S.FARM, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM Jambi Pengujian No : PP.01.01.5A.5A1.03.23.1199 tanggal 14 Maret 2023 dengan kesimpulan : Amplop coklat bersegel yang sudah dirobek berisi 1 (satu) klip plastic bening berisi kristal putih bening (bruto 0,26 gram, netto : 0,17 gram) dengan hasil pengujian positif / terdeteksi mengandung methamfetamin.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang ditanda tangani oleh dr. KURNIA SARI DEWI, SP. PK selaku dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kab. Tebo Nomor : 455/III/RSUD-STIS/2023 tanggal 11 Maret 2023 dengan hasil : AZWAR Als NEN Bin HARUN dinyatakan tidak bebas narkoba (positif (+) Amphetamin dan (+) Methamphetamin);

Bahwa terdakwa AZWAR Als NEN Bin HARUN tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Masjhun Sofwan Bin Syarkomi

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB, saksi dan tim anggota kepolisian Polsek Tebo Ilir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pondok Sawah Dusun 2 RT 17. Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan Jangcik Bin Tamrin, Meri Saputra Als Meri Bin Baharun, Sahwardi Als Sah Bin Lizar, Herman Saputra Als Herman Bin Zaharudin dan Saryadi Bin Ramli yang seluruhnya merupakan Para Terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa awalnya saksi dan tim anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat jika sering terjadi transaksi narkoba di Desa Betung Bedarah Timur. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi dan tim melakukan pengintaian diseputaran Desa Betung Bedarah Timu. Sekira pukul 03.30 WIB tanggal 11 Maret 2023, saksi dan tim menemukan Terdakwa dan rekan-rekannya di Pondok Sawah Dusun 2 RT 17. Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa selanjutnya, saksi dan tim melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 17 (tujuh belas) paket kecil sabu-sabu, 4 (empat) Lembar Plastik klip kosong, 2 (dua) pak plastik klip baru, 1 (satu) Unit timbangan digital, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah bong, uang tunai Rp851.000,00 (Delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hp Nokia 107 warna hitam, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok U Bold wama hitam, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vega R warna merah, diakui milik Terdakwa; 1 (satu) Unit Hp Oppo warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Soul GT warna merah, diakui milik Jangcik Bin Tamrin, yang mengaku datang kepondok tersebut untuk membantu Terdakwa menjual sabu-sabu dengan tujuan diberikan upah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu gratis dan mendapatkan uang Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa; 1 (satu) Unit Oppo warna biru, 1 (satu) Unit Hp Nokia 206 warna biru, 1 (satu) buah pirek kaca, 1

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mrt



(satu) sendok pipet, 1 (satu) buah kotak permen happy dent, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), diakui milik Meri Saputra Als Meri Bin Baharun, yang mengaku datang kepondok tersebut bertujuan untuk membeli sabu-sabu dari Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) Unit Hp Realme warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor KENZ warna hitam, diakui milik Sahwardi Als Sah Bin Lizar, yang mengaku datang kepondok tersebut bersama Meri Saputra Als Meri Bin Baharun bertujuan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pemberian dari Meri Saputra Als Meri Bin Baharun; 1 (satu) Unit Hp VIVO warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Zupiter warna hitam milik Saryadi Bin Ramli, yang mengaku datang kepondok tersebut bertujuan untuk membeli sabu-sabu dari Terdakwa namun uangnya dihutangi dulu; Uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Verza warna hitam, milik dari Herman Saputra Als Herman Bin Zaharudin, yang mengaku datang kepondok tersebut dengan tujuan membeli sabu-sabu dari Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan Desa Betung Bedarah Timur, Kec. Teboo Ilir, Kab. Tebodengan tujuan akan dijual kembali setelah dibagi-bagi kedalam paket kecil;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah bertani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Priyadi Bin Sumarto

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB, saksi dan tim anggota kepolisian Polsek Tebo Ilir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pondok Sawah Dusun 2 RT 17. Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan Jangcik Bin Tamrin, Meri Saputra Als Meri Bin Baharun, Sahwardi Als Sah Bin Lizar, Herman Saputra Als Herman Bin Zaharudin dan Saryadi Bin Ramli yang seluruhnya merupakan Para Terdakwa dalam berkas terpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan tim anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat jika sering terjadi transaksi narkoba di Desa Betung Bedarah Timur. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi dan tim melakukan pengintaian disepertaran Desa Betung Bedarah Timu. Sekira pukul 03.30 WIB tanggal 11 Maret 2023, saksi dan tim menemukan Terdakwa dan rekan-rekannya di Pondok Sawah Dusun 2 RT 17. Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa selanjutnya, saksi dan tim melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 17 (tujuh belas) paket kecil sabu-sabu, 4 (empat) Lembar Plastik klip kosong, 2 (dua) pak plastik klip baru, 1 (satu) Unit timbangan digital, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah bong, uang tunai Rp851.000,00 (Delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hp Nokia 107 warna hitam, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok U Bold warna hitam, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vega R warna merah, diakui milik Terdakwa; 1 (satu) Unit Hp Oppo warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Soul GT warna merah, diakui milik Jangcik Bin Tamrin, yang mengaku datang kepondok tersebut untuk membantu Terdakwa menjual sabu-sabu dengan tujuan diberikan upah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu gratis dan mendapatkan uang Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa; 1 (satu) Unit Oppo warna biru, 1 (satu) Unit Hp Nokia 206 warna biru, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) buah kotak permen happy dent, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), diakui milik Meri Saputra Als Meri Bin Baharun, yang mengaku datang kepondok tersebut bertujuan untuk membeli sabu-sabu dari Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) Unit Hp Realme warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor KENZ warna hitam, diakui milik Sahwardi Als Sah Bin Lizar, yang mengaku datang kepondok tersebut bersama Meri Saputra Als Meri Bin Baharun bertujuan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pemberian dari Meri Saputra Als Meri Bin Baharun; 1 (satu) Unit Hp VIVO warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Zupiter warna hitam milik Saryadi Bin Ramli, yang mengaku datang kepondok tersebut bertujuan untuk membeli sabu-sabu dari Terdakwa namun uangnya dihutangi dulu; Uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Verza warna hitam, milik dari Herman Saputra Als Herman Bin Zaharudin, yang

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku datang kepondok tersebut dengan tujuan membeli sabu-sabu dari Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan Desa Betung Bedarah Timur, Kec. Teboo Ilir, Kab. Tebodengan tujuan akan dijual kembali setelah dibagi-bagi kedalam paket kecil;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah bertani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Anggi Pratama Bin Seh Anuar

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB, saksi dan tim anggota kepolisian Polsek Tebo Ilir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pondok Sawah Dusun 2 RT 17. Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan Jangcik Bin Tamrin, Meri Saputra Als Meri Bin Baharun, Sahwardi Als Sah Bin Lizar, Herman Saputra Als Herman Bin Zaharudin dan Saryadi Bin Ramli yang seluruhnya merupakan Para Terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa awalnya saksi dan tim anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat jika sering terjadi transaksi narkoba di Desa Betung Bedarah Timur. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi dan tim melakukan pengintaian disepertaran Desa Betung Bedarah Timu. Sekira pukul 03.30 WIB tanggal 11 Maret 2023, saksi dan tim menemukan Terdakwa dan rekan-rekannya di Pondok Sawah Dusun 2 RT 17. Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa selanjutnya, saksi dan tim melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 17 (tujuh belas) paket kecil sabu-sabu, 4 (empat) Lembar Plastik klip kosong, 2 (dua) pak plastik klip baru, 1 (satu) Unit timbangan digital, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah bong, uang tunai Rp851.000,00 (Delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hp Nokia 107 warna hitam, 1 (satu) buah kotak

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaleng rokok U Bold warna hitam, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vega R warna merah, diakui milik Terdakwa; 1 (satu) Unit Hp Oppo warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Soul GT warna merah, diakui milik Jangcik Bin Tamrin, yang mengaku datang kepondok tersebut untuk membantu Terdakwa menjual sabu-sabu dengan tujuan diberikan upah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu gratis dan mendapatkan uang Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa; 1 (satu) Unit Oppo warna biru, 1 (satu) Unit Hp Nokia 206 warna biru, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) buah kotak permen happy dent, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), diakui milik Meri Saputra Als Meri Bin Baharun, yang mengaku datang kepondok tersebut bertujuan untuk membeli sabu-sabu dari Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) Unit Hp Realme warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor KENZ warna hitam, diakui milik Sahwardi Als Sah Bin Lizar, yang mengaku datang kepondok tersebut bersama Meri Saputra Als Meri Bin Baharun bertujuan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pemberian dari Meri Saputra Als Meri Bin Baharun; 1 (satu) Unit Hp VIVO warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Zupiter warna hitam milik Saryadi Bin Ramli, yang mengaku datang kepondok tersebut bertujuan untuk membeli sabu-sabu dari Terdakwa namun uangnya dihutangi dulu; Uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Verza warna hitam, milik dari Herman Saputra Als Herman Bin Zaharudin, yang mengaku datang kepondok tersebut dengan tujuan membeli sabu-sabu dari Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan Desa Betung Bedarah Timur, Kec. Teboo Ilir, Kab. Tebodengan tujuan akan dijual kembali setelah dibagi-bagi kedalam paket kecil;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah bertani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Jangcik Bin Tamrin

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Herman, Saryadi, Meri, dan Sahwardi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB, di Pondok Sawah Dusun 2 RT 17. Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa saksi berada di lokasi penangkapan karena pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB dihubungi Terdakwa melalui telepon untuk datang ke Pondok Sawah Dusun 2 RT 17. Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo. Sesampainya di Pondok, saksi membantu Terdakwa untuk membagi paket sabu yang ada pada Terdakwa menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil. Saksi juga diminta Terdakwa untuk mengantar paket sabu kepada pembeli yaitu Badi, Herman, To, Lepi dan Pikal dengan upah menggunakan sabu gratis dari Terdakwa dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi kemudian bersama-sama dengan Terdakwa, Herman, Saryadi, Meri, dan Sahwardi menggunakan sabu di Pondok Sawah
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, membeli, menjual atau menggunakan narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Meri Saputra Als Meri Bin Baharun

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Herman, Saryadi, Jangcik, dan Sahwardi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB, di Pondok Sawah Dusun 2 RT 17. Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi bersama Terdakwa, Herman, Saryadi, Jangcik, dan Sahwardi sedang menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa sabu yang digunakan saksi dibeli dari Terdakwa oleh saksi Herman;
- Bahwa saksi sudah sekitar 4 (empat) kali membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 00.00 WIB, saksi sedang bersama saksi Sahwardi. Kemudian saksi dihubungi Terdakwa melalui telepon yang pada intinya Terdakwa mengajak saksi dan saksi Sahwardi untuk datang ke pondok sawah sambil membawakan air minum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rokok. Sesampainya saksi dan saksi Sahwardi di pondok, sekira pukul 01.00 WIB, sudah ada Terdakwa, saksi Herman, saksi Jangcik, dan saksi Saryadi. Kemudian Terdakwa mengajak semuanya untuk menggunakan bersama-sama secara bergiliran, hingga datanglah anggota kepolisian untuk melakukan penangkapan;

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, membeli, menjual atau menggunakan narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Sahwardi Als Sah Bin Lizar

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Herman, Saryadi, Jangcik, dan Meri pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB, di Pondok Sawah Dusun 2 RT 17. Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi bersama Terdakwa, Herman, Saryadi, Jangcik, dan Meri sedang menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa sabu yang digunakan saksi dibeli dari Terdakwa oleh saksi Herman;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 00.00 WIB, saksi sedang bersama saksi Meri. Kemudian saksi Meri dihubungi Terdakwa melalui telepon yang pada intinya Terdakwa mengajak saksi dan saksi Meri untuk datang ke pondok sawah sambil membawakan air minum dan rokok. Sesampainya saksi dan saksi Meri di pondok, sekira pukul 01.00 WIB, sudah ada Terdakwa, saksi Herman, saksi Jangcik, dan saksi Saryadi. Kemudian Terdakwa mengajak semuanya untuk menggunakan bersama-sama secara bergiliran, hingga datanglah anggota kepolisian untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, membeli, menjual atau menggunakan narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mrt



7. Herman Putra Als Herman Bin Zaharudin

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Meri, Saryadi, Jancik, dan Sahwardi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB, di Pondok Sawah Dusun 2 RT 17. Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi bersama Terdakwa, Herman, Saryadi, Jancik, dan Sahwardi sedang menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 21.25 WIB, saksi sedang berada di rumah saksi menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk membeli sabu pada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab ada dan saksi pergi ke tempat Terdakwa di Pondok di Desa Betung Bedarah Timur. Sesampainya di Pondok Sawah Dusun 2 RT 17. Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, saksi bertemu dengan Terdakwa, saksi Saryadi, menyusul saksi Jancik. Sekira pukul 00.00 WIB, saksi melihat Terdakwa mengeluarkan paket sabu ukuran sedang kemudian dibagi menjadi beberapa paket kecil dibantu oleh saksi Jancik. Sekira pukul 01.00 WIB, saksi membeli 1 (Satu) paket kecil sabu kepada Terdakwa dengan cara menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket kecil sabu kepada saksi. Paket sabu tersebut kemudian saksi gunakan bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Saryadi, saksi Jancik, saksi Meri dan saksi Sahwardi, hingga kemudian anggota kepolisian datang melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, membeli, menjual atau menggunakan narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. Saryadi Bin Ramli

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Herman, Saryadi, Jancik, dan Meri pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB, di Pondok Sawah Dusun 2 RT 17. Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi bersama Terdakwa, Herman, Meri, Jangcik, dan Sahwardi sedang menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saksi sedang berada di rumah saksi dihubungi Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan apakah saksi jadi membeli sabu pada Terdakwa, karena saksi jadi hendak membeli sabu, saksi diminta datang ke Pondok Sawah Dusun 2 RT 17. Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo menemui Terdakwa. Kemudian saksi datang ke tempat yang dimaksud Terdakwa sekira pukul 21.00 WIB dan bertemu dengan Terdakwa, tidak lama datang saksi Herman, dan saksi Jangcik. Sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa mengeluarkan paket sabu ukuran sedang kemudian dibaginya menjadi beberapa paket kecil. Pada pukul 00.30 WIB datang saksi Sahwardi dan saksi Meri bergabung duduk didalam pondok. Pukul 01.00 WIB saksi Hendra membeli paket sabu ukuran kecil kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kemudian digunakan bersama-sama oleh saksi, saksi Herman, saksi Jangcik, saksi Meri, saksi Sahwardi dan Terdakwa, hingga kemudian anggota kepolisian datang melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, membeli, menjual atau menggunakan narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB, di Pondok Sawah Dusun 2 RT 17. Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi Jangcik, saksi Herman, saksi Sahwardi, saksi Saryadi dan saksi Meri oleh tim anggota kepolisian atas dugaan kepemilikan dan jual beli narkoba dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga sekitar lokasi penangkapan;
- Bahwa dari pengeledahan didapatkan 17 (tujuh belas) paket kecil sabu-sabu, 4 (empat) Lembar Plastik klip kosong, 2 (dua) pak plastik klip baru, 1 (satu) Unit timbangan digital, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah bong, uang tunai Rp851.000,00 (Delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hp Nokia 107 warna hitam, 1 (satu)

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak kaleng rokok U Bold warna hitam, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vega R warna merah, seluruhnya adalah milik Terdakwa; 1 (satu) Unit Hp Oppo warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Soul GT warna merah, milik Jangcik Bin Tamrin; 1 (satu) Unit Oppo warna biru, 1 (satu) Unit Hp Nokia 206 warna biru, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) buah kotak permen happy dent, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), milik Meri Saputra Als Meri Bin Baharun; 1 (satu) Unit Hp Realme warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor KENZ warna hitam, milik Sahwardi Als Sah Bin Lizar; 1 (satu) Unit Hp VIVO warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Zupiter warna hitam milik Saryadi Bin Ramli; Uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Verza warna hitam, milik dari Herman Saputra Als Herman Bin Zaharudin;

- Bahwa barang bukti 17 (tujuh belas) paket sabu merupakan sisa narkoba milik Terdakwa yang belum terjual, yang Terdakwa dapatkan dari seseorang bernama Topo (DPO) dengan cara pada hari Rabu 08 Maret 2023 pukul 20.00 WIB, Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha warna hitam milik Terdakwa menemui Topo di pinggir jalan depan depot air isi ulang Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo. Kemudian Topo menyerahkan 1 (satu) paket sabu ukuran sedang seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa. Sistem pembayaran Terdakwa kepada Topo adalah setelah seluruh sabu laku terjual;

- Bahwa setelah mendapatkan paket sabu dari Topo, pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Jangcik melalui telepon untuk menemui Terdakwa dan membantu membagi paket sabu jenis sedang dari Topo menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, dari 25 (dua puluh lima) paket kecil telah terjual 4 (empat) paket dan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa uang sebesar Rp851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu;

- Bahwa Terdakwa pernah meminta saksi Jangcik untuk mengantar paket sabu kepada pembeli yaitu Badi, Herman, To, Lepi dan Pikal dengan upah menggunakan sabu gratis dari Terdakwa dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Saryadi sedang berada di rumah saksi Saryadi dihubungi Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan apakah saksi Saryadi jadi membeli sabu

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Terdakwa, karena saksi Saryadi jadi hendak membeli sabu, saksi Saksi diminta Terdakwa datang ke Pondok Sawah Dusun 2 RT 17. Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo. Kemudian saksi datang ke tempat yang dimaksud Terdakwa sekira pukul 21.00 WIB dan bertemu dengan Terdakwa, tidak lama datang saksi Herman, dan saksi Jangcik. Sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa mengeluarkan paket sabu ukuran sedang kemudian dibaginya menjadi beberapa paket kecil. Pada pukul 00.30 WIB datang saksi Sahwardi dan saksi Meri bergabung duduk didalam pondok;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 21.25 WIB, saksi Herman sedang berada di rumah saksi Herman menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk membeli sabu pada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab ada dan saksi Herman pergi ke tempat Terdakwa di Pondok di Desa Betung Bedarah Timur. Sesampainya di Pondok Sawah Dusun 2 RT 17. Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, saksi Herman bertemu dengan Terdakwa, saksi Saryadi, menyusul saksi Jangcik. Sekira pukul 00.00 WIB, saksi Herman melihat Terdakwa mengeluarkan paket sabu ukuran sedang kemudian dibagi menjadi beberapa paket kecil dibantu oleh saksi Jangcik. Sekira pukul 01.00 WIB, saksi Herman membeli 1 (Satu) paket kecil sabu kepada Terdakwa dengan cara menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket kecil sabu kepada saksi Herman. Paket sabu tersebut kemudian digunakan bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Herman, saksi Saryadi, saksi Jangcik, saksi Meri dan saksi Sahwardi, hingga kemudian anggota kepolisian datang melakukan penangkapan;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu kepada Topo adalah untuk dijual dan digunakan sendiri;

- Bahwa paket kecil sabu dijual Terdakwa dengan harga bervariasi mulai harga Rp100.000,00 (seratus ribu), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu);

- Bahwa setiap satu kali pengambilan dari Topo rata-rata keuntungan yang diterima Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) jika telah terjual semua;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 7 (tujuh) bulan melakukan jual beli narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli, menjual, menguasai atau apapun yang berhubungan dengan narkoba karena pekerjaan sehari-hari adalah bertani;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Lampiran Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 032/10766.00/2023 tanggal 11 Maret 2023 dengan hasil penimbangan 17 (tujuh belas) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,52 gram dan berat bersih 2,16 gram.
- Surat Ketetapan Status Barang sitaan narkotika barang bukti dari Kejari Tebo Nomor : B-363/L.5.17/Enz.1/03/2023 tanggal 14 Maret 2023, yaitu : 17 (tujuh belas) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,52 gram dan berat bersih 2,16 gram, disisihkan untuk Balai Pom Jambi seberat 0,26 Gram.
- Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi yang ditanda tangani oleh ALEX SANDER S.FARM, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM Jambi Pengujian No : PP.01.01.5A.5A1.03.23.1199 tanggal 14 Maret 2023 dengan kesimpulan : Amplop coklat bersegel yang sudah dirobek berisi 1 (satu) klip plastic bening berisi kristal putih bening (bruto 0,26 gram, netto : 0,17 gram) dengan hasil pengujian positif / terdeteksi mengandung methamfetamin.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 17 (tujuh belas) paket kecil sabu-sabu berat bersih 2,16 gram;
2. 4 (empat) Lbr Plastik klip kosong;
3. 2 (dua) pak plastik klip baru;
4. 1 (satu) Unit timbangan digital;
5. 2 (dua) buah pirek kaca;
6. 1 (satu) buah sendok pipet;
7. 1 (satu) buah bong;
8. 1 (satu) Unit Hp Nokia 107 warna hitam;
9. 1 (satu) buah kotak kaleng rokok U Bold wama hitam;
10. 1 (satu) buah mancis;
11. 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tanpa no Pol, No rangka MH345T2086K074144, Nosin 45T1432430;
12. Uang sejumlah Rp.851.000,- (Delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB, di Pondok Sawah Dusun 2 RT 17. Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi Jancik, saksi Herman, saksi Sahwardi, saksi Saryadi dan saksi Meri oleh tim anggota kepolisian atas dugaan kepemilikan dan jual beli narkoba dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga sekitar lokasi penangkapan;
- Bahwa dari pengeledahan didapatkan 17 (tujuh belas) paket kecil sabu-sabu, 4 (empat) Lembar Plastik klip kosong, 2 (dua) pak plastik klip baru, 1 (satu) Unit timbangan digital, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah bong, uang tunai Rp851.000,00 (Delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hp Nokia 107 warna hitam, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok U Bold warna hitam, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vega R warna merah, seluruhnya adalah milik Terdakwa; 1 (satu) Unit Hp Oppo warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Soul GT warna merah, milik Jancik Bin Tamrin; 1 (satu) Unit Oppo warna biru, 1 (satu) Unit Hp Nokia 206 warna biru, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) buah kotak permen happy dent, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), milik Meri Saputra Als Meri Bin Baharun; 1 (satu) Unit Hp Realme warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor KENZ warna hitam, milik Sahwardi Als Sah Bin Lizar; 1 (satu) Unit Hp VIVO warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Zupiter warna hitam milik Saryadi Bin Ramli; Uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Verza warna hitam, milik dari Herman Saputra Als Herman Bin Zaharudin;
- Bahwa barang bukti 17 (tujuh belas) paket sabu merupakan sisa narkoba milik Terdakwa yang belum terjual, yang Terdakwa dapatkan dari seseorang bernama Topo (DPO) dengan cara pada hari Rabu 08 Maret 2023 pukul 20.00 WIB, Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha warna hitam milik Terdakwa menemui Topo di pinggir jalan depan depot air isi ulang Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo. Kemudian Topo menyerahkan 1 (satu) paket sabu ukuran sedang seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa. Sistem pembayaran Terdakwa kepada Topo adalah setelah seluruh sabu laku terjual;
- Bahwa setelah mendapatkan paket sabu dari Topo, pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Jancik melalui telepon untuk menemui Terdakwa dan membantu membagi paket sabu jenis sedang dari Topo menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, dari 25 (dua puluh lima) paket kecil telah terjual 4 (empat) paket dan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa uang sebesar Rp851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta saksi Jangcik untuk mengantar paket sabu kepada pembeli yaitu Badi, Herman, To, Lepi dan Pikal dengan upah menggunakan sabu gratis dari Terdakwa dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Saryadi sedang berada di rumah saksi Saryadi dihubungi Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan apakah saksi Saryadi jadi membeli sabu pada Terdakwa, karena saksi Saryadi jadi hendak membeli sabu, saksi Saryadi diminta Terdakwa datang ke Pondok Sawah Dusun 2 RT 17. Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo. Kemudian saksi Saryadi datang ke tempat yang dimaksud Terdakwa sekira pukul 21.00 WIB dan bertemu dengan Terdakwa, tidak lama datang saksi Herman, dan saksi Jangcik. Sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa mengeluarkan paket sabu ukuran sedang kemudian dibaginya menjadi beberapa paket kecil. Pada pukul 00.30 WIB datang saksi Sahwardi dan saksi Meri bergabung duduk didalam pondok;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 21.25 WIB, saksi Herman sedang berada di rumah saksi Herman menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk membeli sabu pada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab ada dan saksi Herman pergi ke tempat Terdakwa di Pondok di Desa Betung Bedarah Timur. Sesampainya di Pondok Sawah Dusun 2 RT 17. Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, saksi Herman bertemu dengan Terdakwa, saksi Saryadi, menyusul saksi Jangcik. Sekira pukul 00.00 WIB, saksi Herman melihat Terdakwa mengeluarkan paket sabu ukuran sedang kemudian dibagi menjadi beberapa paket kecil dibantu oleh saksi Jangcik. Sekira pukul 01.00 WIB, saksi Herman membeli 1 (Satu) paket kecil sabu kepada Terdakwa dengan cara menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket kecil sabu kepada saksi Herman. Paket sabu tersebut kemudian digunakan bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Herman, saksi Saryadi, saksi Jangcik, saksi Meri dan saksi Sahwardi, hingga kemudian anggota kepolisian datang melakukan penangkapan;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu kepada Topo adalah untuk dijual dan digunakan sendiri;
- Bahwa paket kecil sabu dijual Terdakwa dengan harga bervariasi mulai harga Rp100.000,00 (seratus ribu), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu);
- Bahwa setiap satu kali pengambilan dari Topo rata-rata keuntungan yang diterima Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) jika telah terjual semua;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 7 (tujuh) bulan melakukan jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli, menjual, menguasai atau apapun yang berhubungan dengan narkoba karena pekerjaan sehari-hari adalah bertani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB, di Pondok Sawah Dusun 2 RT 17. Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Jancik, saksi Herman, saksi Sahwardi, saksi Saryadi dan saksi Meri oleh tim anggota kepolisian atas dugaan kepemilikan dan jual beli narkoba dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga sekitar lokasi penangkapan;
- Bahwa dari penggeledahan didapatkan 17 (tujuh belas) paket kecil sabu-sabu, 4 (empat) Lembar Plastik klip kosong, 2 (dua) pak plastik klip baru, 1 (satu) Unit timbangan digital, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah bong, uang tunai Rp851.000,00 (Delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hp Nokia 107 warna hitam, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok U Bold warna hitam, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vega R warna merah, seluruhnya adalah milik Terdakwa; 1 (satu) Unit Hp Oppo warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Soul GT warna merah, milik Jancik Bin Tamrin; 1 (satu) Unit Oppo warna biru, 1 (satu) Unit Hp Nokia 206 warna biru, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) buah kotak permen happy dent, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), milik Meri Saputra Als Meri Bin Baharun; 1 (satu) Unit Hp Realme warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor KENZ warna hitam, milik Sahwardi Als Sah Bin Lizar; 1 (satu) Unit Hp VIVO warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Zupiter warna hitam milik Saryadi Bin Ramli; Uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Verza warna hitam, milik dari Herman Saputra Als Herman Bin Zaharudin;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 17 (tujuh belas) paket sabu merupakan sisa narkoba milik Terdakwa yang belum terjual, yang Terdakwa dapatkan dari seseorang bernama Topo (DPO) dengan cara pada hari Rabu 08 Maret 2023 pukul 20.00 WIB, Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha warna hitam milik Terdakwa menemui Topo di pinggir jalan depan depot air isi ulang Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo. Kemudian Topo menyerahkan 1 (satu) paket sabu ukuran sedang seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa. Sistem pembayaran Terdakwa kepada Topo adalah setelah seluruh sabu laku terjual;
- Bahwa setelah mendapatkan paket sabu dari Topo, pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Jangcik melalui telepon untuk menemui Terdakwa dan membantu membagi paket sabu jenis sedang dari Topo menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, dari 25 (dua puluh lima) paket kecil telah terjual 4 (empat) paket dan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa uang sebesar Rp851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta saksi Jangcik untuk mengantar paket sabu kepada pembeli yaitu Badi, Herman, To, Lepi dan Pikal dengan upah menggunakan sabu gratis dari Terdakwa dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Saryadi sedang berada di rumah saksi Saryadi dihubungi Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan apakah saksi Saryadi jadi membeli sabu pada Terdakwa, karena saksi Saryadi jadi hendak membeli sabu, saksi Saksi diminta Terdakwa datang ke Pondok Sawah Dusun 2 RT 17. Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo. Kemudian saksi datang ke tempat yang dimaksud Terdakwa sekira pukul 21.00 WIB dan bertemu dengan Terdakwa, tidak lama datang saksi Herman, dan saksi Jangcik. Sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa mengeluarkan paket sabu ukuran sedang kemudian dibaginya menjadi beberapa paket kecil. Pada pukul 00.30 WIB datang saksi Sahwardi dan saksi Meri bergabung duduk didalam pondok;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 21.25 WIB, saksi Herman sedang berada di rumah saksi Herman menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk membeli sabu pada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab ada dan saksi Herman pergi ke tempat Terdakwa di Pondok di Desa Betung Bedarah Timur. Sesampainya di Pondok Sawah

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun 2 RT 17. Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, saksi Herman bertemu dengan Terdakwa, saksi Saryadi, menyusul saksi Jangcik. Sekira pukul 00.00 WIB, saksi Herman melihat Terdakwa mengeluarkan paket sabu ukuran sedang kemudian dibagi menjadi beberapa paket kecil dibantu oleh saksi Jangcik. Sekira pukul 01.00 WIB, saksi Herman membeli 1 (Satu) paket kecil sabu kepada Terdakwa dengan cara menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket kecil sabu kepada saksi Herman. Paket sabu tersebut kemudian digunakan bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Herman, saksi Saryadi, saksi Jangcik, saksi Meri dan saksi Sahwardi, hingga kemudian anggota kepolisian datang melakukan penangkapan;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu kepada Topo adalah untuk dijual dan digunakan sendiri;
- Bahwa paket kecil sabu dijual Terdakwa dengan harga bervariasi mulai harga Rp100.000,00 (seratus ribu), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu);
- Bahwa setiap satu kali pengambilan dari Topo rata-rata keuntungan yang diterima Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) jika telah terjual semua;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 7 (tujuh) bulan melakukan jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli, menjual, menguasai atau apapun yang berhubungan dengan narkoba karena pekerjaan sehari-hari adalah bertani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1)

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa **Azwar Als Nen Bin Harun** yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti serta memahami akan isi surat dakwaan, serta mampu melakukan aktifitas jawab menjawab di dalam proses persidangan, yang mana seluruh pertanyaan dapat dijawab oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, maka hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini dan Majelis Hakim akan



membuktikan unsur yang paling relevan dengan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu ijin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat penangkapan ditemukannya narkotika jenis sabu pada Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan yang sah yakni diperbolehkan atau diijinkan oleh undang-undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maka hal tersebut merupakan kriteria secara tanpa hak atau secara melawan hukum atas narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang mengakui pekerjaannya adalah petani telah membuktikan kalau Terdakwa bukanlah orang yang memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak berhak atas Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat *metamfetamina* terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi yang ditandatangani Kepala Balai POM Jambi Pengujian No : PP.01.01.5A.5A1.03.23.1199 tanggal 14 Maret 2023 dengan kesimpulan : Amplop coklat bersegel yang sudah dirobek berisi 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening (bruto 0,26 gram, netto : 0,17 gram) dengan hasil pengujian positif / terdeteksi mengandung methamfetamin

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan yang lain dan terbukti pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB, di Pondok Sawah Dusun 2 RT 17. Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Jangcik, saksi Herman, saksi Sahwardi, saksi Saryadi dan saksi Meri oleh tim anggota kepolisian atas dugaan kepemilikan dan jual beli narkoba dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga sekitar lokasi penangkapan. Kemudian dari penggeledahan didapatkan 17 (tujuh belas) paket kecil sabu-sabu, 4 (empat) Lembar Plastik klip kosong, 2 (dua) pak plastik klip baru, 1 (satu) Unit timbangan digital, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah bong, uang tunai Rp851.000,00 (Delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hp Nokia 107 warna hitam, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok U Bold warna hitam, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vega R warna merah, seluruhnya adalah milik Terdakwa; 1 (satu) Unit Hp Oppo warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Soul GT warna merah, milik Jangcik Bin Tamrin; 1 (satu) Unit Oppo warna biru, 1 (satu) Unit Hp Nokia 206 warna biru, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) buah kotak permen happy dent, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), milik Meri Saputra Als Meri Bin Baharun; 1 (satu) Unit Hp Realme warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor KENZ warna hitam, milik Sahwardi Als Sah Bin Lizar; 1 (satu) Unit Hp VIVO warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Zupiter warna hitam milik Saryadi Bin Ramli; Uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Verza warna hitam, milik dari Herman Saputra Als Herman Bin Zaharudin;

Menimbang, bahwa barang bukti 17 (tujuh belas) paket sabu merupakan sisa narkoba milik Terdakwa yang belum terjual, yang Terdakwa dapatkan dari seseorang bernama Topo (DPO) dengan cara pada hari Rabu 08 Maret 2023 pukul 20.00 WIB, Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha warna hitam milik Terdakwa menemui Topo di pinggir jalan depan depot air isi ulang Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo. Kemudian Topo menyerahkan 1 (satu) paket sabu ukuran sedang seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa. Sistem pembayaran Terdakwa kepada Topo adalah setelah seluruh sabu laku terjual;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, dari 25 (dua puluh lima) paket kecil telah terjual 4 (empat) paket dan barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada Terdakwa berupa uang sebesar Rp851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Saryadi dihubungi Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan apakah saksi Saryadi jadi membeli sabu pada Terdakwa, karena saksi Saryadi jadi hendak membeli sabu, saksi Saryadi diminta Terdakwa datang ke Pondok Sawah Dusun 2 RT 17. Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo. Kemudian saksi Saryadi datang ke tempat yang dimaksud Terdakwa sekira pukul 21.00 WIB dan bertemu dengan Terdakwa, tidak lama datang saksi Herman, dan saksi Jangcik. Sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa mengeluarkan paket sabu ukuran sedang kemudian dibaginya menjadi beberapa paket kecil. Pada pukul 00.30 WIB datang saksi Sahwardi dan saksi Meri bergabung duduk didalam pondok;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 21.25 WIB, saksi Herman menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk membeli sabu pada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab ada dan saksi Herman pergi ke tempat Terdakwa di Pondok di Desa Betung Bedarah Timur. Sesampainya di Pondok Sawah Dusun 2 RT 17. Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, saksi Herman bertemu dengan Terdakwa, saksi Saryadi, menyusul saksi Jangcik. Sekira pukul 00.00 WIB, saksi Herman melihat Terdakwa mengeluarkan paket sabu ukuran sedang kemudian dibagi menjadi beberapa paket kecil dibantu oleh saksi Jangcik. Sekira pukul 01.00 WIB, saksi Herman membeli 1 (Satu) paket kecil sabu kepada Terdakwa dengan cara menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket kecil sabu kepada saksi Herman. Paket sabu tersebut kemudian digunakan bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Herman, saksi Saryadi, saksi Jangcik, saksi Meri dan saksi Sahwardi, hingga kemudian anggota kepolisian datang melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa paket kecil sabu dijual Terdakwa dengan harga bervariasi mulai harga Rp100.000,00 (seratus ribu), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) dan dari setiap satu kali pengambilan dari Topo rata-rata keuntungan yang diterima Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) jika telah terjual semua;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah sekitar 7 (tujuh) bulan melakukan jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 032/10766.00/2023 tanggal 11 Maret 2023 dengan hasil

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan 17 (tujuh belas) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,52 gram dan berat bersih 2,16 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi yang ditanda tangani oleh ALEX SANDER S.FARM, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM Jambi Pengujian No : PP.01.01.5A.5A1.03.23.1199 tanggal 14 Maret 2023 dengan kesimpulan : Amplop coklat bersegel yang sudah dirobek berisi 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening (bruto 0,26 gram, netto : 0,17 gram) dengan hasil pengujian positif / terdeteksi mengandung methamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkotika berisi sabu ukuran sedang dari seseorang bernama Topo dengan sistem pembayaran di akhir karena tujuan Terdakwa mendapatkan paket narkotika tersebut untuk dijual dengan cara membagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil yang salah satunya telah dijual kepada saksi Herman seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Pondok Sawah Dusun 2 RT 17. Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dalam putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa) dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dengan mengacu pada ketentuan pasal 148 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan. Dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil yaitu pidana penjara dan denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket kecil sabu-sabu berat bersih 2,16 gram dalam perkara *a quo* selama persidangan tidak ada pejabat yang berwenang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan dan pejabat yang berwenang Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkotika tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkotika tersebut agar diserahkan kepada negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana narkotika maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mrt



sebab barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan

Menimbang, terhadap barang bukti 4 (empat) Lbr Plastik klip kosong; 2 (dua) pak plastik klip baru; 1 (satu) Unit timbangan digital; 2 (dua) buah pirek kaca; 1 (satu) buah sendok pipet; 1 (satu) buah bong; 1 (satu) Unit Hp Nokia 107 warna hitam (sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu); 1 (satu) buah kotak kaleng rokok U Bold warna hitam; 1 (satu) buah mancis; barang-barang tersebut merupakan barang yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka paling tepat seluruhnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tanpa no Pol, No rangka MH345T2086K074144, Nosin 45T1432430 yang disita dari Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti Uang sejumlah Rp.851.000,- (Delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang dipersidangan terbukti merupakan hasil kejahatan jual-beli narkoba ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, serta memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa berdampak pada rusaknya generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AZWAR Als NEN Bin HARUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) paket kecil sabu-sabu berat bersih 2,16 gram.,
 - 4 (empat) Lbr Plastik klip kosong,
 - 2 (dua) pak plastik klip baru,
 - 1 (satu) Unit timbangan digital,
 - 2 (dua) buah pirek kaca,
 - 1 (satu) buah sendok pipet,
 - 1 (satu) buah bong,
 - 1 (satu) Unit Hp Nokia 107 warna hitam,
 - 1 (satu) buah kotak kaleng rokok U Bold wama hitam,
 - 1 (satu) buah mancis,
 - Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tanpa no Pol,
 - No rangka MH345T2086K074144, Nosin 45T1432430.
 - Dikembalikan kepada Terdakwa Azwar Als Nen Bin Harun;
 - Uang sejumlah Rp851.000,00 (Delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)
 - Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh kami, Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Permata Sukma, S.H., M.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraini, S.Ip., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Safe'i, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Permata Sukma, S.H., M.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraini, S.Ip., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)